



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 131 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 98 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN TOKO SWALAYAN DAN PUSAT
PERBELANJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 321);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M.DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1520) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M.DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M.DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 110);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 98 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 98) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
2. Minimarket adalah suatu toko swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
3. Minimarket Berjejaring adalah minimarket yang dikelola oleh Pengelola Jaringan Minimarket.
4. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
5. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
6. Supermarket adalah suatu toko swalayan yang menjual eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter persegi).
7. *Department store* adalah suatu toko swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 400 m² (empat ratus meter persegi).

8. *Hypermarket* adalah suatu toko swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 5000 m² (lima ribu meter persegi persegi).
9. Grosir/perkulakan adalah suatu toko swalayan yang menyediakan barang konsumsi, menjual barang bukan secara eceran (secara grosir) dan terdapat kegiatan bongkar muat di dalam pusat grosir/perkulakan, dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 5000 m² (lima ribu meter persegi).
10. Pusat perbelanjaan adalah suatu areal tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
11. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan atau badan yang melakukan usaha toko swalayan dan/atau pusat perbelanjaan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Usaha Mikro adalah adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
15. Tenaga Kerja Lokal adalah adalah penduduk yang berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bantul.

16. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
17. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
18. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
19. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
20. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
21. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Toko Swalayan adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.
22. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
23. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
24. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
25. *Standard Operating Procedure* yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu standar/pedoman tertulis yang memuat tata cara atau tahapan yang wajib dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kegiatan layanan perizinan berusaha di bidang perdagangan yang terintegrasi dengan OSS.

26. Tingkat Layanan (*Service Level Arrangement*) yang selanjutnya disingkat SLA adalah tingkat layanan yang wajib ditaati dan dilaksanakan untuk melakukan kegiatan layanan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan yang terintegrasi dengan OSS.
 27. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 28. Tim Teknis adalah tim yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan.
 29. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
 30. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 31. Bupati adalah Bupati Bantul.
 32. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 33. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut DPMPT adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.
 34. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.
 35. Kepala Dinas Perdagangan adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dokumen analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.
- (2) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Persyaratan pemenuhan komitmen penerbitan SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan yang berdiri sendiri meliputi:
 - a. memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat bagi daerah yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang Wilayah atau Zonasi, dikecualikan untuk Minimarket;
 - b. memiliki izin lokasi bagi daerah yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang Wilayah atau Zonasi; dan
 - c. memiliki rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.
- (2) Persyaratan pemenuhan komitmen penerbitan SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain yaitu memiliki rencana kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil.
- (3) Persyaratan pemenuhan komitmen penerbitan SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan meliputi:
 - a. memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk wilayah yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang Wilayah atau Zonasi;
 - b. memiliki izin lokasi bagi daerah yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang Wilayah atau Zonasi;
 - c. memiliki rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil; dan
 - d. memiliki rencana penempatan gerai merk lokal di lokasi strategis seperti sekitar lobby, pintu masuk utama, atau lift.
- (4) Format rencana kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3) huruf c sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Untuk mendukung penyelenggaraan penerbitan SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan dan SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul atas nama Bupati membentuk Tim Teknis Perizinan Berusaha Bidang Perdagangan yang terdiri atas unsur-unsur:
 - a. Dinas Perdagangan;
 - b. DPMPT;
 - c. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul;

- d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul; dan
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
- (6) Tim Teknis Perizinan Berusaha Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketuai oleh Kepala Dinas Perdagangan;
4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan dan SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan diterbitkan melalui Lembaga OSS.
 - (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara efektif apabila persyaratan komitmen telah dipenuhi.
 - (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat menyelesaikan komitmen dalam 35 (tiga puluh lima) hari, maka Pelaku Usaha belum dapat melakukan kegiatan usahanya dan harus menyampaikan permohonan kembali perizinan kepada Lembaga OSS.
 - (4) Penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.
 - (5) SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan dan SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Tata Cara Penerbitan SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan dan SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan sebagai berikut:
 - a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Rekomendasi Teknis melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di DPMPT;
 - b. DPMPT meneruskan pengajuan permohonan Rekomendasi Teknis kepada Tim Teknis Perizinan Berusaha Bidang Perdagangan di Dinas Perdagangan;
 - c. Tim Teknis Perizinan Berusaha Bidang Perdagangan memproses pengajuan permohonan Rekomendasi Teknis dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima;

- d. berdasarkan permohonan Rekomendasi, Tim Teknis Perizinan Berusaha Bidang Perdagangan melakukan kajian terhadap berkas permohonan yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan;
 - e. dalam hal permohonan Rekomendasi Teknis disetujui, maka diterbitkan Rekomendasi Teknis dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. dalam hal permohonan Rekomendasi Teknis ditolak, maka penolakan disampaikan kepada pemohon disertai penjelasan/alasan secara tertulis;
 - g. Pelaku Usaha yang mendapatkan Rekomendasi Teknis harus melengkapi perizinan prasarana yang berupa Izin Lokasi, Izin Lingkungan, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - h. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Pemenuhan Komitmen ke DPMPT;
 - i. DPMPT melakukan verifikasi permohonan sesuai dengan permohonan Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS;
 - j. DPMPT memberikan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen;
 - k. berdasarkan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf j, DPMPT melakukan notifikasi ke sistem Lembaga OSS paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak didaftarkannya permohonan Pelaku Usaha;
 - l. notifikasi ke Lembaga OSS atas penolakan pemenuhan komitmen disertai dengan penjelasan/alasan secara tertulis dan Pelaku Usaha mengajukan ulang pemenuhan komitmen; dan
 - m. notifikasi ke Lembaga OSS atas persetujuan pemenuhan komitmen, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha yang berlaku efektif.
- (2) Persyaratan permohonan Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengisi formulir/surat permohonan Rekomendasi Teknis;
 - b. foto kopi Akta Pendirian (khusus untuk pemohon dalam bentuk Badan);
 - c. foto kopi KTP Pemilik dan Kuasa Pemohon jika permohonan dikuasakan;
 - d. surat kuasa bermeterai jika permohonan dikuasakan;
 - e. foto kopi NPWP;

- f. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, dikecualikan untuk Minimarket;
 - g. bukti sosialisasi rencana pendirian Toko Swalayan kepada warga sekitar yang dibuktikan dengan berita acara sosialisasi yang diketahui oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan setempat, dikecualikan untuk Minimarket Tidak Berjejaring dan Tidak Waralaba; dan
 - h. denah lokasi.
- (3) Masa berlaku Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterbitkan oleh Tim Teknis Perizinan Berusaha Bidang Perdagangan dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri surat keterangan sedang melakukan proses perizinan dari instansi tempat izin diproses.
6. Ketentuan Pasal 15 dihapus.
7. Ketentuan Bab VII dan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII RENCANA KEMITRAAN

Pasal 19

- (1) Rencana Kemitraan dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah di Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Rencana Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi usaha mikro, kecil dan menengah yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merk pemilik barang, merk Toko Swalayan atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.

- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (6) Rencana Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Setiap pemilik SIUP berhak:

- a. mendapatkan kemudahan dalam pelayanan berkaitan dengan usahanya; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

9. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 21, Pasal 23 ayat (3), Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan Izin Usaha; dan
 - d. penutupan kegiatan usaha.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perdagangan dengan tembusan Kepala DPMPT dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

- (3) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan apabila telah dilakukan peringatan tertulis secara berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perdagangan berkoordinasi dengan Kepala DPMPT dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
- (4) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama penghentian sementara kegiatan usaha dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dan dilaksanakan oleh Kepala DPMPT.
- (5) Penutupan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

10. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Dinas Perdagangan melakukan pemberdayaan dan pembinaan terkait dengan penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
- (2) Dinas Perdagangan melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha dan/atau penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPT melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 September 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 131

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 131 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI BANTUL NOMOR 98
 TAHUN 2019 TENTANG TATA
 CARA PENYELENGGARAAN TOKO
 SWALAYAN DAN PUSAT
 PERBELANJAAN

FORMAT RENCANA KEMITRAAN DENGAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

(KOP PERUSAHAAN)		
1.	Nama dan alamat Masing-masing pihak	: dst
2.	Bentuk dan lingkup kegiatan usaha	:
3.	Pola Kemitraan yang digunakan	:
4.	Hak dan Kewajiban masing-masing pihak	:
5.	Sanksi apabila isi perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan	:
6.	Jangka Waktu berlakunya perjanjian	:
7.	Cara menyelesaikan perselisihan	:
8.	Bentuk pembinaan yang dilakukan kepada usaha mikro dan usah kecil	:
9.	Cara pembayaran	:
Bantul, 20.... Penanggungjawab, Cap Pelaku Usaha & Materai cukup 		

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 131 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANTUL NOMOR 98
TAHUN 2019 TENTANG TATA
CARA PENYELENGGARAAN TOKO
SWALAYAN DAN PUSAT
PERBELANJAAN

FORMAT REKOMENDASI TEKNIS

KOP	
SURAT REKOMENDASI PENDIRIAN TOKO SWALAYAN Nomor :	
Berdasarkan :	
1.
2.
3.
Ketua Tim Teknis Perizinan Berusaha Bidang Perdagangan Kabupaten Bantul menyatakan bahwa :	
Nama Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:
Nama Penanggungjawab	:
Alamat Penanggungjawab	:
NPWP	:
Luas Lantai Penjualan	:
Jenis Toko Swalayan	:
Setelah dilakukan kajian secara teknis administrasi dan tinjauan lokasi, maka disampaikan bahwa kami <u>merekomendasikan/tidak merekomendasikan</u> rencana pendirian toko swalayan pada lokasi yang saudara rencanakan. Selanjutnya agar saudara segera mengurus perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum melakukan usaha yang dimaksud.	
Demikian surat rekomendasi ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.	
Ditetapkan di : Bantul Pada tanggal : 20.... KETUA TIM TEKNIS PERIZINAN BERUSAHA BIDANG PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL	
..... NIP.	

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO